

BAB III

UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN

KESUSILAAN DI DUNIA MAYA (*CYBERSEX*)

A. Upaya pemerintah dalam menanggulangi kasus kejahatan di dunia maya (*cybersex*)

Seiring dengan terjadinya konvergensi teknologi TELEMATIKA (Telekomunikasi Media dan Informatika), maka telah terjadi pula perubahan masyarakat (*social behaviour*) dalam hal berinformasi dan berkomunikasi, dari yang semula berbasiskan atas media kertas (*paper based*) menjadi berbasiskan atas media elektronik (*electronic based*) dan berbagai aktivitas dari yang bersifat riil/nyata berubah kearah *virtual*/maya/non fisik, dan dalam perkembangannya, fungsi internet sebagai media massa dan media komunikasi menimbulkan akses yang negatif terutama terkait dengan isi (*content*).

Perubahan tersebut ternyata melahirkan berbagai permasalahan hukum yang perlu segera untuk diantisipasi dalam rangka mewujudkan kepastian dan keadilan hukum melalui suatu kebijakan hukum khususnya kebijakan hukum pidana. Sementara masyarakat melihat bahwa sistem hukum nasional yang selama ini berlaku dirasakan belum dapat memberi kejelasan hukum dalam lingkup keberadaan internet di Indonesia.

Hal ini disebabkan belum adanya ketentuan hukum khusus mengenai Internet di Indonesia (*cyberlaw*).¹ Namun pada kenyataannya *cybersex* sulit dijangkau oleh hukum pidana positif saat ini, karena perbuatannya bersifat maya dan sangat individual. Walaupun dinyatakan di atas, bahwa *cybersex* merupakan bentuk lain dari perzinahan atau hubungan seksual gelap/haram/melanggar hukum, namun sulit dijaring dengan Pasal 284 KUHP jika pengertian zina selalu dikaitkan pada adanya hubungan seksual atau persetubuhan secara fisik.² Inilah salah satu kelemahan hukum pidana konvensional saat ini yang selalu bertolak dari paradigma perbuatan dalam arti fisik.

Pada tahun 2008, Pemerintah Indonesia dalam rangka menyempurnakan perundang-undangan dalam memberantas *cybersex* mengeluarkan dua undang-undang baru yaitu:

- a. Pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pada tahun 2008 akhirnya Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang memuat larangan penyebaran *cybersex* dalam bentuk informasi elektronik, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UNDANG-UNDANG ITE).

¹ Op.cit. Hlm. 68.

² Lilik Mulyadi. Bunga Rampai Hukum Pidana. 2008. Teoretis dan Praktek. Bandung: PT Alumni. Hlm 8.

Aturan tersebut terdapat pada Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Sanksi pidana akan dikenakan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 27 Ayat 1 yakni pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 27 Ayat 1 UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2008 ini menggunakan kata “dapat diaksesnya” yang berarti setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan pornografi atau pelanggaran kesusilaan akan terkena sanksi pidana.

Selain itu dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 juga diatur mengenai larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengadakan atau menyediakan perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang digunakan untuk memfasiliasi perbuatan penyebarluasan pornografi, karena hal ini merupakan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Sanksi dari orang yang melanggar Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.

11 Tahun 2008 ini terdapat dalam bunyi Pasal 50 Undang-Undang No. 11

Tahun 2008:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Perbuatan itu termasuk keterlibatan seseorang dalam menyediakan fasilitas berupa perangkat keras komputer untuk menggandakan atau memperbanyak file-file pornografi dalam CD atau media penyimpanan yang lain agar dapat disebarluaskan.

b. Pengaturan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pro dan kontra mewarnai sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap beberapa hal seperti batasan pornografi, sanksi pidana dan peran serta masyarakat. Meskipun demikian, Pemerintah dan DPR RI menyadari sepenuhnya bahwa Indonesia perlu segera memiliki Undang-Undang pornografi dengan pertimbangan bahwa pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi dipandang semakin luas dan dapat mengancam kehidupan sosial masyarakat. Dalam perjalanannya, Rancangan Undang-Undang Aksi Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) berganti menjadi RUU Pornografi.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan peraturan perundang-undangan yang memuat larangan pornografi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008:

“Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.”

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 menjerat setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi. Ketentuan tentang larangan kepemilikan produk pornografi dinyatakan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 bahwa:

“Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi kecuali diberi kewenangan oleh perundang-undangan.”

Pengertian yang dimaksud “diberi kewenangan oleh perundang-undangan” disini misalnya lembaga sensor film, lembaga pengawasan penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan dan lembaga pendidikan.

Selanjutnya, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 memerintahkan kepada setiap orang yang menyimpan atau memiliki

produk pornografi untuk memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan dalam waktu paling lama 1 bulan sejak Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 resmi di berlakukan. Pemusnahan yang dimaksud seperti menghapus semua file komputer bermuatan pornografi yang tersimpan di CD, Harddisk, Flash disk atau media penyimpanan lainnya. Tentu bagi orang yang masih menyimpan produk pornografi akan terkena sanksi penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah.

Bagi orang yang memiliki website yang menyajikan cerita porno, foto bugil, film porno dan berbagai informasi bermuatan pornografi akan dijerat dengan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Kegiatan seseorang untuk memfasilitasi pembuatan, penggandaan, penyebarluasan, penjualan, penyewaan, penggunaan produk pornografi merupakan kegiatan yang dilarang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Bagi pelaku yang melanggar Pasal 7 dikenai pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama lima belas tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

dan paling banyak Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

“setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).”

Setiap orang yang memiliki produk pornografi mendapatkan dengan cara membeli, memperoleh gratis, atau mengunduh dari internet. Mengunduh adalah kegiatan mengalihkan atau mengambil file dari sistem teknologi informasi dan komunikasi. Kegiatan mengunduh sering dilakukan di internet. Tetapi, mengunduh pornografi merupakan perbuatan yang dilarang pada Pasal 5 Undang-Undang No, 44 Tahun 2008

“setiap orang yang mengunduh pornografi dikenai pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) miliar rupiah.”

Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 31 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Pemerintah telah berupaya untuk melakukan pemblokiran terhadap akses situs porno agar tidak dapat diunduh dengan menyediakan software antipornografi. Meskipun demikian situs porno bertambah jumlahnya setiap saat sehingga penggunaan software antipornografi perlu dibarengi dengan upaya lain.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tidak hanya memuat pasal-pasal larangan tetapi memuat pula peran serta masyarakat dan pemerintah untuk mencegah penyebarluasan pornografi. Dalam Pasal 15 dikatakan

“Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap pornografi.”

Selanjutnya, dalam ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Untuk usia di bawah 18 tahun, akses oleh anak-anak kemungkinan dilakukan lewat internet, dan tempat yang mudah dijangkau adalah warnet. Bagi pemilik dan pengelola warnet berkewajiban mengawasi dan mencegah akses pornografi lewat internet.

Selain dengan menggunakan upaya penal seperti yang telah dikemukakan di atas, diperlukan juga upaya non-penal dalam menanggulangi kejahatan kesusilan yang bersarakan internet ini. Upaya non-penal ini perlu dilakukan untuk mendukung dan membantu upaya penal dalam menanggulangi kejahatan, karena upaya penal saja ternyata memiliki banyak kelemahan menyangkut *cybersex*.

B. Upaya penanggulangan pemerintah dalam menanggulangi *cybersex* dalam bidang teknologi

Sementara, kasus-kasus yang berkenaan dengan penggunaan/aplikasi internet di Indonesia telah semakin banyak terjadi, tak terkecuali penyalahgunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual atau *cybersex*. Dilihat dari sudut "*criminal policy*", upaya penanggulangan kejahatan *cybersex* yang merupakan bagian dari *cybercrime* tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana "penal"), tetapi juga harus ditempuh pula dengan pendekatan integral/sistemik sebagai salah satu bentuk dari "*hi-tech crime*", sehingga upaya penanggulangan *cybersex* juga harus ditempuh dengan pendekatan teknologi (*techno prevention*).³

Di samping itu diperlukan pula pendekatan budaya/ kultural, pendekatan moral/edukatif (terlebih untuk delik kesusilaan), dan bahkan pendekatan global (kerja sama internasional) karena kejahatan ini melampaui batas-batas Negara (bersifat "*transnational/ transborder*"). Kebijakan hukum pidana yang ditekankan pada penanggulangan masalah *cybersex* (penyalahgunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual) adalah kebijakan formatif yaitu bagaimana formulasi perumusan suatu delik serta sanksi apa yang akan dikenakan terhadap pelanggarnya.

³ Roeslan Saleh, Bab-Bab Kodifikasi Hukum Pidana (Buku II), dalam Lokakarya diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman, tanggal 23-25 April 1985 di Jakarta

Namun demikian perundangan-undangan yang berkaitan dengan *cybersex* belum tentu dapat digunakan sepenuhnya untuk menjangkit berbagai jenis kejahatan yang muncul sehubungan dengan perkembangan dan konvergensi Telematika karena berbagai kelemahannya. Bila di jelaskan secara singkat dapat dikatakan, bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan masalah kesusilaan, namun tidaklah mudah menetapkan batas-batas atau ruang lingkup delik kesusilaan, karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat⁴, sehingga pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana merupakan delik kesusilaan.

Secara juridis, delik kesusilaan menurut KUHP yang berlaku saat ini terdiri dari 2 kelompok tindak pidana, yaitu kejahatan kesusilaan diatur dalam Bab XIV Buku II dan pelanggaran kesusilaan diatur dalam Bab VI buku III. Kelompok kejahatan kesusilaan Pasal 281-330 KUHP, sedangkan pelanggaran kesusilaan menurut KUHP Pasal 532-554. Sementara jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada kelakuan yang benar atau salah khususnya dalam hubungan seksual (*behaviour as to right or wrong especially in relation to sexual matter*).⁵

⁴ Barda Nawawi Arief, *Antisipasi Hukum Pidana*, Op.Cit., hlm. 5

⁵ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 110

Berbagai KUHP dari negara lain, pengelompokan delik kesusilaan juga berbeda-beda dan tampaknya bergantung pada kesepakatan dan kebijakan pembuat undang-undang. Walaupun pengelompokan atau ruang lingkup delik kesusilaan bisa berbeda-beda, namun patut dicatat bahwa pendapat Roeslan Saleh yang menggarisbawahi pandangan Oemar Senoadji bahwa dalam menentukan isi (materi/substansi) harus bersumber dan mendapat sandaran kuat dari moral agama. Penentuan delik kesusilaan juga harus berorientasi pada “nilai-nilai kesusilaan nasional” (NKN) yang telah disepakati bersama dan juga memperhatikan nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. NKN ini dapat digali antara lain dari produk legislatif nasional (berbentuk Undang-undang Dasar atau Undang-undang). Dalam struktur masyarakat Indonesia, NKN bersumber dari nilai-nilai agama dan kesusilaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.⁶

Sesuai dengan pendapat di atas tentang batasan dan ruang lingkup tindak pidana kesusilaan sebagaimana terurai di atas. Mulyana W Kusuma juga menyatakan bahwa kejahatan seks serta kejahatan yang menyangkut serta kejahatan yang menyangkut seks (*sex related crimes*) yang dirumuskan dalam hukum pidana sebagai delik susila senantiasa harus dipahami secara

⁶ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op. cit

kontekstual dalam hubungannya dengan perkembangan budaya dan perubahan-perubahan struktur sosial yang ada di masyarakat.⁷

Perkembangan teknologi informasi dalam hal internet telah mengakibatkan perubahan di tengah masyarakat. Sistem tata nilai di dalam suatu masyarakat berubah dari yang bersifat *local particular* menjadi *global universal*. Hal ini pada akhirnya akan membawa dampak pada pergeseran nilai dan norma khususnya norma hukum dan kesusilaan. Kemajuan teknologi ternyata tidak digunakan sebagai sarana positif untuk meningkatkan kualitas kehidupan, tetapi justru digunakan sebagai sarana yang dapat membawa dampak negatif. Keprihatian terhadap dampak negatif dari teknologi maju tersebut pernah dikemukakan oleh Art Bowker, seorang ahli Computer Crime dari Amerika yang menyatakan bahwa teknologi maju telah meningkat menjadi *way of life* masyarakat kita, tetapi sangat disayangkan teknologi maju ini menjadi alat atau sarana pilihan bagi para pelaku *cybersex* (*cybersex offender*).⁸

Berbagai delik kesusilaan yang dikemukakan di atas, dapat juga terjadi di ruang maya (*cyber space*), terutama yang berkaitan dengan masalah pornografi, muncikari/calo, dan pelanggaran kesusilaan/percabulan/perbuatan

⁷ Mulyana W. Kusuma, Perumusan Tindak Pidana Kesusilaan (Perzinahan dan Pemerkosaan) dalam Rancangan KUHP Baru Ditinjau dari Aspek Kebijakan Kriminal dan Aspek Sosial dan Budaya, Makalah disajikan dalam Seminar sehari tentang Tinjauan Rancangan KUHP Baru Khususnya Tindak Pidana Kesusilaan, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegihapranata, Semarang 20 Februari 1993, hlm.1

⁸ *Ibid.*

tidak senonoh/zina. Semakin maraknya pelanggaran kesusilaan di dunia *cyber* ini, terlihat dengan munculnya berbagai istilah seperti: *cyber pornography* (khususnya *child pornography*), *on-line pornography*, *cyber sex*, *cyber sexer*, *cyber lover*, *cyber romance*, *cyber affair*, *on-line romance*, *sex on-line*, *cybersex addicts*, *cyber sex offender*.

Dilihat dari sudut "*criminal policy*", upaya penanggulangan kejahatan (termasuk penanggulangan *cybersex*) tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana penal), tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral/sistemik. Sebagai salah satu bentuk dari *hi-tech crime*, adalah wajar upaya penanggulangan *cybersex* juga harus ditempuh dengan pendekatan teknologi (*techno prevention*). Di samping itu diperlukan pula pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif (terlebih untuk delik kesusilaan), dan bahkan pendekatan global (kerja sama internasional) karena *cybersex* dapat melampaui batas-batas negara (bersifat "*transnational/transborder*").⁹

Menyadari bahwa penanggulangan kejahatan harus ditempuh melalui pendekatan/kebijakan integral, maka kebijakan penanggulangannya pun seharusnya melibatkan berbagai instansi departemen secara integral. Walaupun sarana penal mempunyai keterbatasan, namun dilihat dari sudut

⁹ Mahmud Mulyadi. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Medan: Pustaka Bangsa Pers. 2008. Hlm 56.

perencanaan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, tahap kebijakan legislasi formulasi merupakan tahap paling strategis.

Namun setiap kebijakan yang ada perlu dilakukan kajian evaluatif dan reformatif/inovatif/rekonstruktif untuk mengefektifkan penegakan hukum pidana dalam masalah ini. Walaupun sarana penal pada umumnya dan khususnya peraturan perundang-undangan, namun seyogyanya dapat diefektifkan penerapannya terhadap masalah *cybersex*. Terlebih para pakar di internet menyatakan, bahwa *cybersex* pada hakikatnya sama dengan delik kesusilaan yang sesungguhnya (zina atau pelanggaran kesusilaan lainnya). Maka dapat diidentifikasi adanya pendapat, bahwa *cybersex* adalah:

- a. Penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual;
- b. Penggunaan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual;
- c. Merupakan bentuk baru dari keintiman, yang dapat juga diartikan sebagai bentuk baru dari perzinahan atau hubungan seksual yang gelap/haram/melanggar hukum (*illicit sexual relations*);
- d. Dapat dipandang sebagai bentuk ekspresi atau kepuasan seksual maya
- e. Merupakan bentuk pertemuan seks secara *virtual*/maya atau *sex-online*;
- f. Pertemuan dua orang atau lebih yang terhubung melalui jaringan internet dengan mengirimkan pengalaman seksual untuk membangkitkan rangsangan/perasaan/fantasi seksual, sehingga terjadi masturbasi (onani);

- g. Dilihat dari sudut akibatnya, banyak dampak negatif bagi si pelaku sendiri, merusak harmonisasi sistem kekeluargaan, dan merusah atau membahayakan anak-anak.

Mengamati hal-hal di atas, nampaknya *cybersex* sulit dijangkau oleh hukum pidana positif saat ini, karena perbuatannya bersifat maya dan sangat individual. Namun *cybersex* merupakan bentuk lain dari perzinahan atau hubungan seksual gelap/haram/melanggar hukum, namun sulit dijarang dengan Pasal 284 KUHP jika pengertian zina selalu dikaitkan pada adanya hubungan seksual atau persetubuhan secara fisik. Namun sekiranya dalam praktek peradilan, khususnya dalam kasus *cybersex* ini, hakim akan melakukan konstruksi hukum dengan menyatakan bahwa *cybersex* atau “hubungan seksual non-fisik (maya)” ini merupakan bentuk zina dalam pengertian Pasal 284 KUHP.

Menurut Heru Soeprapto, tim interdep juga pernah berencana menyisipkan satu dua pasal dalam KUHP dengan harapan agar pasal-pasal tersebut dapat dioperasionalkan dalam menghadapi kejahatan komputer. Namun rencana itu belum kunjung direalisasi, padahal dengan berkembangannya pemakaian internet, *e-commerce*, *ebusiness* *e-banking* untuk berbagai kepentingan sudah mendesak agar dapat dilakukan langkah-langkah yang kongkrit. Langkah-langkah ini merupakan hal yang penting

untuk penegakan hukum terhadap *cyber crime*.¹⁰ Barda Nawawi Arief telah menyarikan delik-delik menjadi :¹¹

1. Delik terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan sistem computer termasuk disini:
 - a. mengakses sistem komputer tanpa hak (*illegal access*);
 - b. tanpa hak menangkap/mendengar pengiriman dan pemancaran (*illegal interception*)
 - c. tanpa hak merusak data (*data interference*);
 - d. tanpa hak mengganggu sistem (*system interference*);
 - e. menyalahgunakan perlengkapan (*misuse related of devices*)
2. Delik-delik yang berhubungan dengan komputer (pemalsuan dan penipuan dengan komputer; *computer related offences; forgery and fraud*).
3. Delik-delik yang bermuatan pornografi anak (*contetn related offencesi*).
4. Delik-delik yang berhubungan dengan hak cipta

Cybersex terkait dengan seks, jasa, dan aktivitas yang menyertakan internet didalamnya. "Cyber" dalam konteks ini adalah suatu kata kerja, yang mengacu pada tindakan "menikmati *cybersex*," Dalam definisi yang paling tegas dan pendek *cyber sex* adalah, "suatu kombinasi antara komunikasi dan masturbasi." (*a combination of communication and masturbation*), Ini

¹⁰ Heru Soeprapto , makalah pada seminar "Pornografi dan pornoaksi dilihat dari kacamata hokum Islam" Rabu 11 Mei 2005, dijumpai dalam <http://www.ikadi.org/modules/news/>

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 2003, (Citra Aditya Bhakti: Bandung), Hal. 224.

merupakan suatu kepuasan seksual bagi seseorang yang menginginkan hubungan dengan seseorang dan berkhayal dengan orang lain. Hampir serupa dengan telpon seks, perbedaan yang paling menonjol hanyalah sebutan metode komunikasi dan suara percakapan dalam telepon menjadi biasa ketika jaringan komputer menjadi lebih canggih, bahkan perbedaan ini semakin memudar.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang mengglobal dengan adanya internet, memungkinkan orang dapat menikmati seks secara virtual tanpa melalui kontak secara jasmani. Sehingga memunculkan fenomena format bercinta tanpa kontak jasmani yang disebut sebagai *netlove* atau lazim disebut *cybersex*. Benar atau salah, tetapi kenyataannya hubungan tersebut memiliki komponen kehidupan yang nyata walaupun berada didunia maya.

Teknologi telah meningkatkan hubungan emosional dan seksual mereka dengan bentuk-bentuk yang baru dan khusus. Perasaan seksual yang diperlihatkan oleh pelaku di dalam hubungan sebetulnya adalah sesuatu yang sangat riil dan secara emosional sama seperti perasaan yang terjadi dalam hubungan seksual. *Cybersex* adalah seni bagaimana membuat penggunaan internet bisa memanjakan khayalan seksual dan untuk bermain peran seksual, saling berinteraksi dengan orang lain di internet. Mereka saling menukar teks, gambaran dan bunyi/suara dalam rangka membangunkan atau membangkitkan satu sama lain secara emosional dan secara seksual. Selama

berinteraksi, mereka menunjukkan khayalan-khayalan akan kasih dan seksual mereka.

Pelaku *cybrsex* menggunakan komputer untuk melihat, menyimpan, menghasilkan, mengirim dan atau mendistribusikan pornografi anak atau bentuk pornografi lainnya; untuk berkomunikasi, seseorang memikat anak-anak dan korban lainnya. Serta untuk validasi dan komunikasi dengan pelaku seks lain. Perkembangan masyarakat yang pesat di jaman modern ini sebagai akibat dari berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), perlu diikuti dengan kebijakan di bidang hukum sebagai sarana untuk menertibkan dan melindungi masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya.

Munculnya kejahatan-kejahatan dengan dimensi baru yang bercirikan modern yang merupakan dampak negatif dari perkembangan yang sangat cepat dibidang teknologi informasi, perlu pula ditanggulangi dengan berbagai upaya penanggulangan yang lebih efektif. Guna mengatasi kejahatan modern tersebut perlu adanya kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum disamping juga perlu dilakukan pembenahan serta pembangunan hukum pidana yang menyeluruh baik dari segi struktur, substansi maupun budaya hukumnya.

Di Indonesia saat ini tengah berlangsung usaha untuk memperbaiki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bagian dari usaha pembaharuan hukum nasional yang menyeluruh. Usaha pembaharuan itu tidak

hanya karena alasan bahwa KUHP yang sekarang diberlakukan dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat khususnya karena perkembangan IPTEK, tetapi juga karena KUHP tersebut tidak lebih dari produk warisan penjajah Belanda, dan karenanya tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia tentunya tidak terlepas dari politik hukum yang bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam masyarakat. Politik hukum tersebut meneruskan arah perkembangan tertib hukum, dari “ius contitutum” yang bertumpu pada kerangka landasan hukum yang terdahulu menuju pada penyusunan “ius constituendum” atau hukum pada masa yang akan datang.

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana, dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana.¹²

Beberapa pakar nampaknya telah mengisyaratkan bahwa *cybersex* sebagai salah satu bentuk kejahatan kesusilaan yang dapat merugikan masyarakat.

Bahkan ada pula yang memasukkannya dalam suatu bentuk perbuatan zinah

¹² Barda Nawawi Arif, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Citra Aditya Bakti:Bandung), halaman.2-3

(*adultery*). Dalam konteks hukum pidana Indonesia, usaha untuk memasukkan *cybersex* sebagai salah satu bentuk delik kesusilaan atau dalam hal ini perzinahan nampaknya perlu suatu formulasi yang tepat. Formulasi kriminalisasi atas *cybersex* adalah suatu kebutuhan yang mendesak seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang telah menjangkau semua lapisan masyarakat.

Dilihat dari sudut "*criminal policy*", upaya penanggulangan kejahatan *cybersex* yang merupakan bagian dari *Cyber Crime* tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana "penal"), tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral/sistemik. Sebagai salah satu bentuk dari "*hi-tech crime*", adalah wajar upaya penanggulangan *cybersex* juga harus ditempuh dengan pendekatan teknologi (*techno prevention*).¹³ Di samping itu diperlukan pula pendekatan budaya/ kultural, pendekatan moral/ edukatif (terlebih untuk delik kesusilaan), dan bahkan pendekatan global (kerja sama internasional) karena kejahatan ini melampaui batas-batas negara (bersifat "*transnational/ transborder*").

Cybersex merupakan persoalan yang sudah banyak sekali didiskusikan dalam berbagai forum, terutama dalam kaitannya dengan pasal 281,282,284,533 dan 534 KUHP, menurut alasan yang dipandang secara sosiologis yang mengatakan bahwa aturan hokum itu berkembang, hal ini

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 109.

mengartikan bahwa nilai sosial dan budaya bangsa itu mendapat dalam pengaturan hukum pidana, kemudian yang menjadi ukuran mengkriminalisasi suatu perbuatan tergantung dari nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, benar dan yang bermanfaat ataupun sebaliknya. Jadi pandangan masyarakat tentang kesusilaan dan agama sangat berpengaruh dalam pembentukan hukum, khususnya dalam hukum pidana, dari sipelaku dan dari aturan pidananya sendiri.

Cybersex yang disiarkan oleh media elektronika, dikenal dengan istilah “kejahatan kesusilaan” sebagaimana yang diatur dalam pasal 282 KUHP dan “pelanggaran kesusilaan” sebagaimana diatur dalam pasal 533 KUHP. Didalam KUHP tidak ditemukan istilah *cybersex*. KUHP hanya mengenal istilah tulisan yang diketahui akan isinya dan atau gambar atau barang yang dikenalnya melanggar kesusilaan. Namun dengan disebutkannya kategori pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 sebagaimana telah disebutkan diatas maka hal ini menjadi lebih terang, sehingga lebih mudah untuk mengelompokkan perbuatan pidana tersebut dan dapat menjatuhkan sanksinya secara tepat sesuai dengan undang-undang yang berlaku tetapi tetap belum dapat mencapai *cybersex* sepenuhnya.

Apabila *cybersex* telah menjadi pemicu dan pemacu semua pihak untuk angkat bicara sesuai dengan keinginan dan kepentingan mereka masing-masing ataupun keinginan dari kelompok yang mereka wakili maka dalam

hubungannya dengan akibat yang ditimbulkan, setiap penyebab harus dinilai sebagai sumbangsih adanya akibat. Termasuk didalamnya *cybersex* yang dimungkinkan menjadi penyebab maraknya pelecehan seksual dengan segala dimensinya. Jika dipandang *cybersex* dari perspektif Islam dalam mengkategorikan batasan-batasan apasaja yang membuat suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai *cybersex*, maka sebenarnya didalam Islam seseorang dilarang memperlihatkan auratnya kepada pihak lain, baik yang sejenis maupun yang berlainan jenis tanpa hak, misalnya laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan atau antara laki-laki dengan perempuan.

Cybersex pada intinya adalah masturbasi dengan menggunakan sarana teknologi/ internet. Ketika masturbasi dilakukan tanpa melibatkan orang lain / masturbasi konvensional, maka perbuatan tersebut, dari sudut pandang agama sangat jelas dilarang, apalagi jika melibatkan 2 orang atau lebih . Jika dilihat dari sudut sosial, masturbasi dilakukan tanpa melibatkan orang lain / masturbasi konvensional dianggap tidak melanggar nilai-nilai yang ada di masyarakat, karena masih ranah privat , akan tetapi ketika masturbasi yang dilakukan 2 orang atau lebih, yang akan mempunyai dampak social, maka hal tersebut jelas telah melanggar nilai-nilai social yang ada di masyarakat dan berdampak merusak moral publik / ranah publik. Ketika sudah masuk ranah public, maka Negara dapat mengambil kebijakan penal yaitu dengan

menggunakan hokum pidana untuk mengatur perbuatan *cybersex* dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang harus dipidana.

Melihat berbagai ketentuan yang telah dikriminalisasikan dalam Undang-undang Telekomunikasi tersebut, belum nampak adanya kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan penggunaan internet sebagai salah satu media telekomunikasi untuk tujuan-tujuan seksual dan melanggar kesusilaan. Namun demikian jika dilihat dari unsur-unsur perbuatan yang dilarang seperti disebutkan di atas maka dapat diidentifikasi perbuatan yang dilarang (unsur tindak pidana) yang erat kaitannya dengan penyalahgunaan internet untuk tujuan seksual yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 47 berupa "*penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang tanpa izin dari menteri*", tetapi hal ini maknanya sangatlah luas dan jelas tidak menunjuk secara kongkrit tentang perbuatan *cybersex*.

Bahkan jika dicermati lebih dalam nampak bahwa perspektif Undang-undang Telekomunikasi adalah lebih menekankan pada aspek jaringan/perangkat komunikasinya saja, bukan kepada substansi informasinya terlebih pada penyalahgunaan media telekomunikasi seperti internet untuk tujuan-tujuan seksual yang melanggar nilai-nilai kesusilaan.

Kaitannya dengan hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan/moral sendiri maknanya sangat luas, karena pengertian kesusilaan juga sangatlah

luas tergantung dari pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam suatu masyarakat antara lain yang berkaitan dengan kehidupan seksual masyarakat, sebagaimana mengenai perzinahan terutama *cybersex* sebagai satu fenomena/bentuk baru dari pelanggaran terhadap kesusilaan secara umum.

Kaitannya dengan hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan/moral sendiri maknanya sangat luas, karena pengertian kesusilaan juga sangatlah luas tergantung dari pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam suatu masyarakat antara lain yang berkaitan dengan kehidupan seksual masyarakat, sebagaimana mengenai perzinahan terutama *cybersex* sebagai satu fenomena/bentuk baru dari pelanggaran terhadap kesusilaan secara umum.

Selanjutnya upaya pemerintah yang harus dilakukan agar *cybersex* tidak menimbulkan efek buruk bagi generasi mendatang. Langkah yang pertama adalah melalui kebijakan kriminalisasi. Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak di pidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), dan oleh karena itu termasuk

bagian dari ”kebijakan hukum pidana” (penal policy), khususnya kebijakan formulasinya.¹⁴

Upaya pemerintah dalam menanggulangi *cybersex* adalah dengan cara membuat aturan baru atau menyempurnakan undang-undang yang sudah ada dan membuat kebijakan baru yang mengatur tentang *cybersex* dan memberikan sanksi pidana yang sesuai dan dengan sebijak-bijaknya. Selain itu pemerintah juga di bantu oleh aparat peegak hokum dalam menanggulangi *cybersex*, namun dalam hal ini polri masih sangat minim dalam penguasaan operasional computer dan pemahaman terhadap hacking komputer serta kemampuan melakukan penyidikan terhadap kasuskasus *cybersex*, sehingga aparat penegak hokum harus diberikan pelatihan terkait dengan Informasi dan Teransaksi Elektronik (ITE).

Selain itu pemerintah telah memberikan penyuluhan-penyukuhan terhadap masyarakat terkait *cybersex* ini, penyuluhan juga sudah di lakukan di sekolah-sekolah untuk meminimalisir penyalagunaan dunia maya khususnya kejadian *cybersex* di kalangan anak.

¹⁴ Barda Nawawi Arief. (2005). Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 126. Lihat juga dalam Barda Nawawi Arief. (2006). Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian *Cybercrime* di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 90. Lihat juga pengertian ”kriminalisasi” dari Sudarto. (1986). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, h. 32 dan 151.

